

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU  
KANDUNGGYNYA (MENURUT PASAL 134 KUHP)<sup>1</sup>  
Oleh : Pingkan Mangare<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dan bagaimana penerapan hukum pembunuhan anak oleh orang tuanya sendiri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan: 1. Tindak pidana pembunuhan terhadap nyawa adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia. Hal ini termuat dalam KUHP bab XIX dengan judul “kejahatan terhadap nyawa” yang diatur dalam Pasal 338-350. 2. Pembunuhan terhadap Anak oleh Ibunya sendiri ketika dilahirkan dapat dikenakan menurut Pasal 341, KUHP. Yang dihukum disini ialah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan lebih dulu) *membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan*, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan „maker mati anak” atau „membunuh biasa anak (*kinderdoodslag*) . Apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dikenakan pasal 342 (*kindermoord*).

Kata kunci: Pembunuhan anak, Ibu kandung.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Kondisi anak Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, ditengah hiruk pikuk elit politik berebut kekuasaan, setiap hari kita mendengar anak-anak terlantar semakin sengsara. Jumlah kasus kekerasan dan pelecehan hak-hak anak-anak semakin bertambah. Kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk sekarang semakin menjadi-jadi, sementara secara umum kualitas hidup

anak Indonesia pun semakin menurun. Sebuah generasi tengah terancam, dan jika kita sebagai bagian dari masyarakat tidak punya langkah nyata, bukan tidak mungkin melihat bangsa ini menjadi sejarah.<sup>3</sup>

Sudah jelas bahwa dalam situasi krisis. Situasi ini tidak akan segera membaik. Justru sebaliknya, sekarang ini semakin banyak anak-anak yang dirampas hak-haknya karena harus turun ke jalan menyambung hidup. Saat ini ada jutaan anak usia sekolah yang ikut mencari nafkah. Mereka umumnya bekerja sebagai buruh atau pembantu rumah tangga dan juga yang menjadi pekerja seks komersial.<sup>2</sup> Seakan belum cukup menderita, dalam tiga tahun terakhir, justru anak harus merasakan penderitaan dalam berbagai macam tindakan kejahatan, mulai dari penganiyaan, pengeroyokan, perkelahian, perampokan dan pencurian, pemerasan serta perusakan milik orang lain sampai pada perkosaan dan kekerasan sosial. Bahkan di banyak tempat berlangsung perdagangan anak baik untuk disalurkan ke dalam industrial seks maupun untuk diadopsi atau dijadikan tenaga kerja dengan upah teramat rendah.

Hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Adapun bunyi Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut : “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan” . Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja yang terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Adapun unsur-unsur pembunuhan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711269

<sup>3</sup> Mulyadi, Peradilan anak Indonesia Teori dan Praktek dan permasalahannya, mandar maju, Bandung, 1998, hal 41

<sup>2</sup> Darwan Prints, Hukum anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hal 4.

sengaja biasa adalah : perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja.<sup>7</sup> Adapun unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun. Pertanggungjawabkannya dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenara, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

### B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Tindak Pidana Pembunuhan yang diatur dalam KUHP?
2. Bagaimana penerapan hukum Pembunuhan anak oleh orang tuanya sendiri?

### C. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif, yaitu situasi kepustakaan (Library research).<sup>8</sup> Data Sekunder yaitu meliputi bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder, bahan hukum Primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 341), dan beberapa teori hukum pidana, Azas-Azas Hukum Pidana dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum Sekunder, putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan pembunuhan pada Umumnya dan pada Khususnya pembunuhan anak oleh Ibu Kandungnya sendiri.

Bahan hukum Primer dan Sekunder di olah secara Deduksi dan Induksi dari hal yang bersifat Umum kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat Umum sebagaimana judul Skripsi ini.

## PEMBAHASAN

### A. Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan ini merupakan bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa. Di samping pembunuhan, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah :<sup>39</sup>

1. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339);
2. Pembunuhan berencana (Pasal 340);
3. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341);
4. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342);
5. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344);
6. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)
7. Penguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)
8. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347)
9. Pengguguran kandugan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348);
10. Dokter/ bidan / tukang obat yang membantu pengguguran / matinya kandungan (Pasal 349);
11. Matinya seseorang karena kelaparan (Pasal 359 KUHP)

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*).<sup>40</sup> *Kesengajaan (dolus)* adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa ini adalah adanya "niat" yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Di lihat dari segi "kesengajaan" (*dolus*) maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas :<sup>41</sup>

1. Yang dilakukan dengan sengaja,
2. Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat,
3. Yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu,

<sup>7</sup> PAF. Laminating, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti 1997, hal 64

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Srimamudji, penelitian Hukum Normatif, Rajawali Jakarta, 1985, hal 15

<sup>39</sup> Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap nyawa, Raja Grafindo, Jakarta, 2004 hal 21

<sup>40</sup> Ibid, hal 24.

<sup>41</sup> Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan nyawa, sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 54

4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh,
5. Mengajarkan atau membantu orang untuk membunuh.

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsure kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik "sengaja biasa" maupun "sengaja yang direncanakan". Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.<sup>42</sup>

Unsur-Unsur pembunuhan sengaja biasa adalah : Perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, sedangkan unsure-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun sanksi pidana mati atau dipenjarakan seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi "*barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*"<sup>43</sup>

Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif misalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidak melakukan apa-apa. Sedangkan contoh perbuatan yang aktif misalnya seseorang yang sedang menebang pohon yang aktif misalnya sehingga matinya orang itu karena tertimpa

pohon. Bentuk kealpaan dari menebang pohon berupa perbuatan yang aktif. Sanksi tindak pidana ini diatur dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi : "*Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.*"<sup>44</sup>

## **B. Kejahatan terhadap nyawa (Pembunuhan) Terhadap anak oleh ibunya sendiri ( Penerapan pasal 341 KUHP)**

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain.<sup>50</sup>

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar yaitu :<sup>51</sup>

- 1) Atas dasar unsure kesalahan
- 2) Atas dasar objeknya (nyawa)

Atas dasar kesalahan ada 2 (dua) kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:<sup>52</sup>

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrifven*)
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (*Culpose misdrifven*)

Sedangkan atas dasar objeknya (Kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yaitu :<sup>53</sup>

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal : 338, 339, 340, 344, 345.

<sup>44</sup> Lihat penjelasan pasal 359 kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>50</sup> Jan Rummelink Hukum Pidana, Komentar atau Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan pandangannya dalam KUHP di Indonesia, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2003, hal 48

<sup>51</sup> Ibid hal 48

<sup>52</sup> Ibid hal 48

<sup>53</sup> Ibid hal 49

<sup>42</sup> Ibid, hal 55

<sup>43</sup> Lihat penjelasan pasal 340 KUHP

2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal: 341, 342, dan 343
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin) dimuat dalam Pasal : 346, 377 348 dan 349.

Dalam dari segi “kesengajaan (*dolus/opzet*)” maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas :<sup>54</sup>

1. Dilakukan dengan sengaja
2. Dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat
3. Dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu
4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
5. Menganjurkan atau membantu pembunuhan yaitu:  
Apabila kita melihat ke dalam KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.  
Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari :

1) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusnya adalah:<sup>55</sup>

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Adapun rumusan unsur-unsurnya, adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Unsur Objektif
  - 1) Perbuatan menghilangkan nyawa
  - 2) Objeknya yaitu nyawa orang lain

2. Unsur Subjektif

1) Dengan Sengaja

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP yang dikemukakan oleh Andi Abu Ayub Saleh sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Dengan sengaja;
  1. Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.
  2. Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag*) *in casu* tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.
  3. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.
  4. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsure sengaja yang terkadang tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan piker-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.

<sup>54</sup> Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal 171

<sup>55</sup> R. Soesilo, loc-cit, hal 207

<sup>56</sup> *I b l d hal 207*

<sup>57</sup> PAF Laminating, Delik-Delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh yang membahayakan bagi tubuh,nyawa, Bina Cipta, Bandung, 1985, hal 74

5. Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya terutama jika pemuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsure batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa didepan pemeriksaan penyidik atau didepan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui dikehendaki atau menjadi tujuannya.
6. Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu berlingung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi nia tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja.
7. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukan dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut. Sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.
8. Menghilangkan jiwa orang lain;
  1. Unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
  2. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
  3. Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan

pembunuhan tersebut, tidak bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang atau matinya orang lain.

4. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
5. Untuk memenuhi unsur yang hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:<sup>58</sup>

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.<sup>59</sup> Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan. Maka pembunuhan itu masuk

<sup>58</sup> *I b I d*, hal 95.

<sup>59</sup> Andi Hamzah, Azaz-Azaz Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 34

kedalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dan bukan lagi pembunuhan biasa.

Apabila kita melihat kedalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata *opzettelijk* atau dengan sengaja itu terletak didepan unsur menghilangkan nyawa orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang *opzettelijk* itu juga diliputi opzet artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwa terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa opzet dari terdakwa juga telah diujukan pada unsur- unsur tersebut. Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa:<sup>60</sup>

1. Telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (*wetens*) bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Telah menghendaki bahwa akan dihilangkan itu adalah nyawa, dan
3. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Unsur dengan sengaja (*dolus/opzet*) merupakan suatu yang dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Dalam doktrin, berdasarkan tingkat kesengajaan terdiri dari 3 bentuk yakni:<sup>61</sup>

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau *dolus eventualis*)

Berdasarkan pandangan bahwa unsur *opzettelijk* bila dicantumkan dalam tumpuan tindak pidana, maka pengertian *opzettelijk* itu harus diartikan termasuk kedalam 3 bentuk kesengajaan tersebut. Pandangan ini sesuai dengan praktik hukum yang dianut selama ini.

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan

pembunuhan adalah suatu tindak pidana militer. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang). Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul membacok, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.

## 2) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain

Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, menentukan:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu paling lama 20 tahun”

Apabila rumusan pembunuhan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Semua unsur pembunuhan ( objektif dan subjektif) Pasal 338 KUHP.
2. Yang (1) diikuti (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain.
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
  - 1) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain
  - 2) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
  - 3) Dalam hal tertangkap tangan ditunjukkan:

<sup>60</sup> Satochid Kartanegara, Hukum Pidana II, Balai Lektor mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun, hal 121.

<sup>61</sup> *I b I d*, hal 22

<sup>62</sup> Lihat Penjelasan pasal 339 KUHP dan Rumusan Undang-Undang

- a. Untuk menghindari (1) diri sendiri maupun (2) peserta lainnya dari pidana, atau
- b. Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu)

Kejahatan Pasal 339 KUHP, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terjadi dua macam tindak pidana sekaligus, ialah yang lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan).

Dalam hal tindak pidana lain yang harus telah terwujud dan harus ada hubungan (subjektif) dengan pembunuhan, tidak selalu berupa kejahatan tetapi boleh juga suatu pelanggaran. Oleh karena dalam rumusan Pasal 339 disebut istilah tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang menurut KUHP dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.<sup>63</sup>

Unsur-unsur objektif dalam perkataan diikuti, disertai dan didahului serta ditempatkan antara unsure pembunuhan dengan tindak pidana lain. Unsur-unsur subjektif menunjukkan ada hubungan yang bersifat subjektif (hubungan alam batin petindak) antara pembunuhan dengan tindak pidana lain itu. Hubungan ini terdapat dari unsur atau perkataan dengan maksud.

Adanya hubungan objektif maupun subjektif antara pembunuhan dengan tindak pidana lain, dapat dilihat dari perkataan atau unsur-unsur diikuti, disertai atau didahului dengan maksud untuk mempersiapkan dan seterusnya.

## 2) Pembunuhan berencana (*Moord*)

Pembunuhan dengan rencana terlebih atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah:<sup>64</sup>

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Rumusan tersebut diatas, terdiri dari unsur-unsur:<sup>65</sup>

1. Unsur objektif:
  - 1) Perbuatan menghilangkan nyawa
  - 2) Objeknya yaitu nyawa orang lain
2. Objeknya yaitu nyawa orang lain
  - 1) Dengan sengaja
  - 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri.

Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur:<sup>66</sup>

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Adanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan/*opzet* yang mana mempunyai 3 syarat yaitu:<sup>67</sup>

1. *Opzet*'nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Dan setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara “*opzet*” itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsure yang direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana)

<sup>63</sup> Bambang Poernomo, Azaz-Azaz Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 136

<sup>64</sup> lihat penjelasan pasal 340 KUHP

<sup>65</sup> SR. Sianturi Tindak Pidana di KUHP, berikut uraiannya Alumni Bandung, 1983, hal 62

<sup>66</sup> *I b l d*, hal 64

<sup>67</sup> *I b l d*, hal 64

memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

3) Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 (dua) macam yaitu :<sup>68</sup>

1. Pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencan (pembunuhan bayi biasa, Pasal 341 KUHP)

Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap tidak dengan berencana (Pembunuhan bayi biasa, Pasal 341 KUHP, dirumuskan sebagai berikut:

“seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”.

Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur :<sup>69</sup>

1. Unsur objektif terdiri dari :

- 1) Petindak seorang ibu
- 2) Perbuatannya menghilangkan nyawa
- 3) Objeknya adalah nyawa bayinya
- 4) Waktunya;
- 5) Pada saat bayi dilahirkan
- 6) Tidak lama setelah bayi dilahirkan
- 7) Motifnya karena takut diketahui melahirkan.

- 1) Unsur subjektif adalah dengan sengaja

Unsur subjektif adalah dengan sengaja

Unsure kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa dengan demikian, maka kehendak dan apa yang diketahui si ibu ditunjukkan, yakni<sup>70</sup>

1. Untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa
2. Nyawa bayinya sendiri

3. Waktunya, yakni:

- a) Ketika bayi sedang dilahirkan
- b) Tidak lama setelah bayi dilahirkan

Artinya kesengajaan yang demikian itu adalah, bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian, yang diketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri, yang diketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Mengikuti saat/waktu melakukan pembunuhan bayi itu, saat terbentuknya kehendak ibu untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ada 2, yaitu (1) pada saat sedang melahirkan, dan (2) dalam tenggang waktu tidak lama setelah melahirkan bayi. Bila kehendak itu timbul sebelum waktu “saat sedang melahirkan”. Maka yang terjadi adalah pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Sebaliknya apabila kehendak itu yang waktu “tidak lama setelah melahirkan”. Maka yang terjadi adalah pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)

1. Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu (Pasal 342 KUHP).

Pembunuhan seorang ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu diatur dalam Pasal 342 KUHP yang rumusannya adalah:<sup>71</sup>

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Pembunuhan bayi berencana tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Petindak adalah seorang ibu
2. Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya
3. Perbuatannya menghilangkan nyawa
4. Objek nyawa bayinya sendiri

<sup>68</sup> Lihat penjelasan pasal 341, KUHP

<sup>69</sup> PAF. Lamintang, loc-cit, hal 95

<sup>70</sup> I b l d, hal 71

<sup>71</sup> lihat Rumusan pasal 342 KUHP

<sup>72</sup> Lihat unsure-unsur pasal 342 KUHP

5. Waktu:

- a) Pada saat bayi dilahirkan
- b) Tidak lama setelah bayi dilahirkan
1. Karena takut akan diketahui melahirkan bayi
2. Dengan sengaja

Pasal 341 : Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berupa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena maker mati terhadap anak (*kinderdoodslag*), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. (K.U.H.P. 37, 308, 338, 342 s, 350 487).

1. Yang dihukum disini ialah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan lebih dahulu) membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan „ maker mati anak” „ membunuh biasa anak (*kiderdoodslag*) Apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan *direncanakan lebih dahulu*, dikenakan pasal 342 (*kindermiord*)
2. Syarat terpenting dari pembunuhan tersebut dalam kedua pasal tersebut, bahwa pembunuhan anak itu dilakukan oleh ibunya dan haru terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu. biasanya anak yang didapat karena berzina atau hubungan kelamin yang tidak syah. Apabila syarat ini tidak ada maka perbuatan itu dikenakan sebagai pembunuhan biasa tersebut pasal 338 atau 340.
3. Peristiwa membuang bayi, jika dapat dibuktikan bahwa bayi itu waktu dilahirkan sudah mati, tidak dikenakan pasal ini, akan tetapi dikenakan pasal 181. Tentang „ membunuh kandungan” lihat pasal 283, 299, 346 s/d 349.

PENUTUP

**A. Kesimpulan**

1. Tindak pidana pembunuhan terhadap nyawa adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia. Hal ini termuat dalam KUHP

bab XIX dengan judul “kejahatan terhadap nyawa” yang diatur dalam Pasal 338-350.

2. Pembunuhan terhadap Anak oleh ibunya sendiri ketika dilahirkan dapat dikenakan menurut Pasal 341, KUHP. Yang dihukum disini ialah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan lebih dulu) *membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan*, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan „maker mati anak” atau „membunuh biasa anak (*kinderdoodslag*) . Apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dikenakan pasal 342 (*kindermiord*).

**B. Saran-saran**

1. Diharapkan agar kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain, dalam hal ini suatu kejahatan terhadap nyawa diatur dalam pasal 338 sampai dengan segala macam pembunuhan. Mengarah pada unsure obyektif, suatu kejahatan terhadap nyawa dapat dilakukan dengan sengaja, karena kelalaian kealpaan atau karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian dan atas dasar obyektif suatu kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, pada nyawa bayi pada saat atau tidak sama setelah dilahirkan, pada nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan itu, hukumanya dapat diperketat.
2. Diharapkan agar hakim dapat menjatuhkan hukuman yang dapat diterima oleh pelaku pembunuhan berbeda-beda sesuai unsur yang melekat atasnya. Dengan pelaku kejahatan ini dapat diberi hukuman yang seberat-beratnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anonimus, *Perlindungan Terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan*, LBPP-DERAP- warapsari, Jakarta, 2001

- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Hamzah Andi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Halim A.Ridwan, *Hukum Pidana dalam Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana II*, Balai Lektur mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun
- Lamintang DAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra aditya Bakti, 1997
- Lahulima Achie/Sudiati, *Pemahaman bentuk-bentuk Tindak Pidana kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000
- Marpaung leden, *Tindak Pidana Terhadap tubuh dan nyawa*, sinar grafika, Jakarta, 2000
- Mulyadi, *Peradilan anak Indonesia Teori dan Praktek dan permasalahannya*, Mandar maju. Bandung, 1998
- Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan hukum pidana*, Alumni , Bandung, 1998
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta ,1987
- Natanegara Derajat, *membangun perangkat dan lembaga perlindungan anak di Indonesia*, Hakiki, Nov 1999
- Prints Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta , 1974
- Poernomo Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1978
- Rummelink Jan, *Hukum Pidana Pasal-Pasal terpenting dari KUHP, Belanda dan KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003
- Saleh Wantjik *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta , 1983
- Sianturi SR. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni, Bandung 1989
- Soekanto Soerjono, dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta 1985
- Soesilo R. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta, 1983
- Sugandhi, *KUHP dan penjelasan, usaha nasional*, Surabaya, 1981
- Tresna R. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta 1959
- Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Janbatan, Jakarta 2003
- Wadong Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta 2000